



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR : 1/PEN-DIS/2020/PTUN-TPI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang ; -----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 15 Januari 2020 dibawah Register No. 1/G/2020/PTUN-TPI, yang diajukan oleh : -----

PT. CIPTATAMA GRIYA PRIMA, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Komplek Winsor Central Blok B No. 3-4 Kota Batam- Propinsi Kepulauan Riau, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 29, tanggal 26 September 1998 yang dibuat dihadapan Maria Hilaria Salim, SH Notaris di Batam dan telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Kementerian Kehakiman No. C-18363 HT.01.01.TH.99, tanggal 1 Nopember 2019, yang dibuat dihadapan Rudi Purba SH. M.Kn Notaris di Batam dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0019770.AH.01.02.Tahun 2019, yang dalam hal ini diwakili oleh LIM Sai NENG, selaku Direktur Utama PT. Ciptatama Griya Prima, yang telah



memberikan Kuasa dan Wewenang penuh dengan hak substitusi kepada : -----

1. ALLINGSON SIMANJUNTAK, SH. CPL;-----

2. TUA PARNINGOTAN MANALU, S.H.;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ALLINGSON JUNTAK & PARTNERS ("AJP Law Office"), beralamat di Komp. Ruko Rexvin Boulevard Blok Legian No. 99-100, Tembesi Kota Batam. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/KH-AJP/PER-TUN/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT ;

-----**L A W A N**-----

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU,  
Berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan Km. 8 Atas No. 12  
Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kota  
Tanjungpinang ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon pembatalan terhadap keputusan Tergugat yaitu berupa : -----

" Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pengawas Ketenagakerjaan Kota Batam No. 700/436/DTKT-4.BTM/XII/2019 tentang "Pehitungan dan Penetapan Pembayaran Upah

*Hal 2 Penetapan Dismissal Proses Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN-TPI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Lembur An. Yeremias Beda Sili (eks. Tenaga Satuan Pengamanan  
PT. CIPTATAMA Griya Prima. Batam) Tanggal 04 Desember 2019” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua  
Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan (Dismissal Proses) berwenang  
menetapkan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam  
hal dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
dalam hal : -----

- a. Pokok Gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang  
Pengadilan ; -----
- b. Syarat-syarat Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak  
dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan ; -
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ; -----
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh  
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -----
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
tersebut adalah bersifat alternatif oleh karena itu terlebih dahulu  
dipertimbangkan apakah pokok gugatan Penggugat termasuk kewenangan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan berpendapat perlu  
mempertimbangkan apakah hal itu termasuk kewenangan Pengadilan Tata  
Usaha Negara, dalam acara Dismissal Proses ini sebagai berikut : -----

*Hal 3 Penetapan Dismissal Proses Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN-TPI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan); -----

Menimbang, bahwa sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Badan dan/atau Pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik (Pasal 1 angka 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif); -----

Menimbang, bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha Negara atau keputusan administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 angka 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif); -----

Menimbang, bahwa keputusan yang dimohonkan pembatalannya adalah Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pengawas Ketenagakerjaan Kota Batam No. 700/436/DTKT-4.BTM/XII/2019 tentang "Pehitungan dan Penetapan Pembayaran Upah Kerja Lembur An. Yeremias Beda Sili (eks. Tenaga Satuan Pengamanan PT. CIPTATAMA Griya Prima. Batam) Tanggal 04 Desember 2019 yang

*Hal 4 Penetapan Dismissal Proses Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN-TPI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau selaku  
Tergugat yaitu sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan  
apakah objek gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini  
merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya,  
dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam objek sengketa diketahui oleh  
Penggugat pada tanggal 11 Desember 2019 dan gugatan diajukan pada  
tanggal 13 Januari 2020 (vide gugatan Penggugat), maka Pengadilan  
berkesimpulan bahwa Penggugat belum mengajukan upaya Administratif  
sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014  
tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma R.I Nomor 6 Tahun 2018  
tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah  
Menempuh Upaya Administratif ; -----

Menimbang, bahwa Perma R.I Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman  
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh  
Upaya Administratif, terdapat ketentuan yang mengatur kewenangan  
mengadili yaitu didalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa : -----

- (1). Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan  
menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh  
upaya administrasi ; -----
- (2). Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa  
administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku  
di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku ; -----

*Hal 5 Penetapan Dismissal Proses Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN-TPI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena Penggugat belum menempuh upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu gugatan Penggugat yang memohon pembatalan terhadap keputusan tersebut harus dinyatakan tidak diterima berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf (a) dan huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditentukan pada amar Penetapan ini ; -----

Mengingat Pasal 62 ayat (1) huruf (a) dan huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

*Hal 6 Penetapan Dismissal Proses Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN-TPI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- M E N E T A P K A N -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 274.000. (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).-----

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 22 Januari 2020 oleh kami Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dalam Rapat Permusyawaratan, Penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, dengan dibantu oleh AMPRA GUSTONO, S.H, M.H., selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun kuasanya ; -----

**PANITERA,**

**K E T U A,**

**AMPRA GUSTONO, S.H.,M.H.      Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.**

*Hal 7 Penetapan Dismissal Proses Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN-TPI*





Rincian Biaya Perkara :

1. Administrasi	: Rp. 150.000.
2. Hak-hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000.
3. Panggilan	: Rp. 58.000.
4. PNBP/HHK	: Rp. 20.000.
5. Materai	: Rp. 6.000.
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000.</u>
Jumlah	: Rp. 274.000.

(Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)

*Hal 8 Penetapan Dismissal Proses Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN-TPI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)